

RANCANGAN KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN FAKTOR E DALAM PENGHITUNGAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan besaran Faktor E dalam penghitungan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa besaran Faktor E dalam penghitungan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/KEPMEN-KP/2018 tentang Besaran Faktor E dalam Penghitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Besaran Faktor E dalam Penghitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor ...);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG BESARAN FAKTOR E DALAM PENGHITUNGAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Menetapkan besaran Faktor E sebagai faktor ekosistem dalam penghitungan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Besaran Faktor E sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan biaya kompensasi ekosistem berdasarkan hasil analisis valuasi ekosistem dari ekosistem untuk:

- a. perizinan berusaha, dihitung dari luasan ekosistem di dalam lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut; dan
- b. denda administratif, dihitung dari luasan ekosistem sebaran yang terdampak pencemaran/kerusakan kegiatan pemanfaatan ruang laut, sebagaimana tercantum dalam dokumen lingkungan dan/atau kajian lainnya.

- KETIGA : Besaran Faktor E sebagaimana dimaksud diktum KETIGA digunakan sebagai acuan dalam pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa:
1. perizinan berusaha untuk:
 - a. kegiatan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam;
 - b. kegiatan wisata bahari;
 - c. pelaksanaan reklamasi;
 - d. penyediaan infrastruktur perusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi;
 - e. usaha pembudidayaan ikan di kawasan konservasi;
 - f. kegiatan lain di kawasan konservasi yang bersifat menetap; dan
 2. denda administratif atas pelanggaran kegiatan yang mengakibatkan pencemaran/kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/KEPMEN-KP/2018 tentang Besaran Faktor E dalam Penghitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KEPMEN-KP/...
TENTANG
BESARAN FAKTOR E DALAM
PENGHITUNGAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BESARAN FAKTOR E DALAM PENGHITUNGAN TARIF ATAS
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Ekosistem Terdampak	Faktor E (Rp/Ha)
1.	Mangrove	300.409.000,00
2.	Terumbu karang	216.168.000,00
3.	Lamun	305.617.000,00
4.	Populasi ikan	4.557.000,00

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO